

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satpol PP dan pihak Kepolisian sesuai dengan tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Noor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun penegakan hukum yang dilakukan dari aparat penegak hukum tersebut dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).

2. Kendala penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
 - a. Faktor SDM dari aparat penegak hukum pihak yakni Satpol PP maupun Polisi masih sering kebocoran informasi tentang razia Pekerja Sex Komersial.
 - b. Faktor masyarakat itu sendiri yang terdiri dari Pekerja Sex Komersial dan masyarakat setempat, Pekerja Sex Komersial yang masih melakukan pelanggaran yang bersifat sembunyi-sembunyi dan lingkungan setempat masih mendukung dan melindungi adanya pelanggaran tersebut di karenakan adanya kepentingan materi.

Penegakan Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni Satpol PP dan kepolisian dengan baik namun pelaksanaannya belum efektif karena faktor kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sehingga masih banyaknya masyarakat yang terus melanggar peraturan daerah kota banjarbaru nomor 06 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru untuk lebih memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran, baik dari segi penagawasan dan penanggulangnya, di harapkan tidak ada lagi kebocoran informasi mengenai razia Pekerja Sex Komersial.

2. Masyarakat Kota Banjarbaru agar lebih mematuhi peraturan dan ikut berpartisipasi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.